



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sultan Syahrir Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat
Telpom : agam.bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR: 025 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/XI/2023**

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Menimbang

- a. Bahwa Penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilihan Umum dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan Umum dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilihan Umum lainnya, serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan "(2) Untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya. (3) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi";
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 08 November 2023 yang memutuskan tentang pemberian mandat Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu melalui penyelesaian sengketa dengan acara cepat ke Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam tentang mandat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilihan Umum bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 122/RT.02/SB-01/11/2023 tanggal 08 November 2023;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA

: Memberikan mandat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilihan Umum di tingkat kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Agam

KETIGA

: Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilihan Umum di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT

: Daftar nama Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum tahun 2024

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 17 November 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 025 /K BAWASLU-PROV SB-01/HK 01.01/XI/2023

TENTANG : Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2024

TANGGAL : 17 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Mhd. Firdaus	Ketua	Tanjung Mutiara
2.	Deded Setiawan	Anggota	Tanjung Mutiara
3.	Ibnu Fadhillah	Anggota	Tanjung Mutiara
4.	Jen Admazahedi Syah	Ketua	Lubuk Basung
5.	Odi Kurniawan	Anggota	Lubuk Basung
6.	Qori'ah Mesta	Anggota	Lubuk Basung
7.	Nofrizal	Ketua	Tanjung Raya
8.	Candra Dinata	Anggota	Tanjung Raya
9.	Elfa Edison	Anggota	Tanjung Raya
10.	Aswendi	Ketua	Matur
11.	Khairul Hafizan	Anggota	Matur
12.	Onni Maisa Putri	Anggota	Matur
13.	Weldi Elfianto	Ketua	IV Koto
14.	Ronaldo Syaputra	Anggota	IV Koto
15.	Helma Yanti	Anggota	IV Koto
16.	Asrial	Ketua	Banuhampu
17.	Harmon Suhendra	Anggota	Banuhampu
18.	Netri Yeni	Anggota	Banuhampu
19.	Wandi Zul Emri	Ketua	Ampek Angkek
20.	Gedri Wandra	Anggota	Ampek Angkek
21.	Anisa Oktoviani	Anggota	Ampek Angkek
22.	Sosiandika Putra	Ketua	Baso
23.	Beni Hanifa	Anggota	Baso
24.	Taufik Hidayat	Anggota	Baso
25.	Zulfahmi	Ketua	Tilatang Kamang
26.	Rael	Anggota	Tilatang Kamang
27.	M. Taufik Rahmat	Anggota	Tilatang Kamang
28.	Syafrianto	Ketua	Palupuh
29.	Rezki Ferma Nanda	Anggota	Palupuh
30.	Efi Arman	Anggota	Palupuh
31.	Harmansyah	Ketua	Palembayan
32.	Alvi Syahri	Anggota	Palembayan
33.	Sandria Milka Ratna Sari	Anggota	Palembayan

34.	Adika Mulia	Ketua	Sungai Pua
35.	Helmi Mariska	Anggota	Sungai Pua
36.	Sari Oktafia	Anggota	Sungai Pua
37.	Ihsan Gunawan	Ketua	Ampek Nagari
38.	Rizawati	Anggota	Ampek Nagari
39.	Rifdo Eka Putra	Anggota	Ampek Nagari
40.	Mahdoni	Ketua	Candung
41.	Zulhendra	Anggota	Candung
42.	Awaludin Jamil	Anggota	Candung
43.	Nanda Afrila	Ketua	Kamang Magek
44.	Asra Velawati	Anggota	Kamang Magek
45.	Yetri Karmila	Anggota	Kamang Magek
46.	Nurwan	Ketua	Malalak
47.	Retna Wilis	Anggota	Malalak
48.	Rizkina Hayati	Anggota	Malalak